

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 24 TAHUN 2008

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 30 TAHUN 2001 TENTANG PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam terutama batubara yang terdapat di Kabupaten Muara Enim sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan Pokok-pokok Pertambangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2001, maka terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 30 Tahun 2001 tentang Pengusahaan Pertambangan Umum perlu dilakukan penyesuaian yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-undang

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan Pokok-pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154);
10. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 30 Tahun 2001 tentang Pengusahaan Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 96);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR 30 TAHUN 2001 TENTANG PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN UMUM**

Pasal I.....

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 30 Tahun 2001 tentang Pengusahaan Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 96), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 Ayat (1), (2) dan (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Luas wilayah yang diberikan untuk satu KP Penyelidikan Umum Maksimum 5.000 (lima ribu) Hektare.
- (2) Luas wilayah yang diberikan untuk satu KP Eksplorasi maksimum 2.000 (dua ribu) Hektare.
- (3) Luas wilayah yang diberikan untuk satu KP Eksploitasi maksimum 1.000 (seribu) Hektare.
- (4) Luas wilayah yang diberikan untuk persetujuan prinsip KK dan PKP2B tahap Penyelidikan Umum maksimum 50.000 (lima puluh ribu) Hektare.
- (5) Luas wilayah yang diberikan untuk persetujuan prinsip KK dan PKP2B tahap Eksplorasi maksimum 25.000 (dua puluh lima ribu) Hektare.
- (6) Luas wilayah yang diberikan untuk persetujuan prinsip KK dan PKP2B tahap Eksploitasi/Produksi maksimum 15.000 (lima belas ribu) Hektare.
- (7) Satu Badan Hukum hanya diperbolehkan memiliki paling banyak 5 (lima) buah KP.
- (8) Satu Badan Hukum hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) buah KK dan PKP2B.

2. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) pasal baru yaitu Pasal 6A dan Pasal 6B, sehingga keseluruhan Pasal 6A dan Pasal 6B berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A.....

Pasal 6A

Untuk mendapat satu Kuasa Pertambangan yang luasnya melebihi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Pasal 6, pemohon Kuasa Pertambangan harus terlebih dahulu mendapat Izin Khusus dari Bupati.

Pasal 6B

(1) Jumlah luas wilayah beberapa Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang dapat diberikan kepada satu badan atau seorang Pemegang Kuasa Pertambangan tidak boleh melebihi berturut-turut 25.000 (dua puluh lima ribu) Hektare, 10.000 (sepuluh ribu) Hektare dan 5.000 (lima ribu) Hektare.

(2) Untuk mendapat jumlah luas wilayah beberapa Kuasa Pertambangan yang melebihi luas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemohon Kuasa Pertambangan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati.

3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Jaminan Reklamasi, Jaminan Penutupan Tambang dan Jaminan Kesungguhan

- (1) Pemegang IUP wajib menyetorkan Jaminan Reklamasi sebelum memulai kegiatan tahap Eksploitasi/Produksi.
- (2) Pemegang IUP wajib menyetorkan Jaminan penutupan tambang.
- (3) Jaminan Kesungguhan dilakukan sebelum mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan penyelidikan umum atau Kuasa Pertambangan Eksplorasi.
- (4) Bentuk, besaran Jaminan, Tatacara pengajuan dan hal-hal lain menyangkut Jaminan Reklamasi, Jaminan Penutupan Tambang dan Jaminan Kesungguhan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 31 Desember 2008

BUPATI MUARA ENIM

dto

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 31 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

dto

ABDUL WAHAB MAHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2008 NOMOR 17 Seri E